

# HERMENEUTIKA ALQURAN JAMĀL AL-BANNĀ : SEBUAH KAJIAN METODOLOGIS

Misbahul Munir, M. Hum.

Dosen Tetap IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

## Abstrak

Sebagai sebuah tawaran metodologi baru bagi pengembangan kajian terhadap kitab suci, keberadaan hermeneutika tidak bisa dilepaskan dari kitab suci yang dimiliki oleh umat Islam yaitu Alquran. Banyaknya literatur ilmu tafsir kontemporer yang menawarkan hermeneutika sebagai model dalam memahami dan menafsirkan Alquran menunjukkan bahwa hermeneutika memiliki daya pikat yang sungguh luar biasa. Salah satu tokoh muslim kontemporer yang diangkat dalam pembahasan tulisan ini adalah seorang tokoh muslim Mesir bernama Jamāl al-Bannā. Pada tulisan ini, penulis ingin mengeksplorasi lebih jauh serta menyajikan bagaimana hermeneutika Alquran Jamāl al-Banna. Tulisan ini merujuk pada kitab *al-Mar'ah al-Muslimah baina Taḥrīr Alquran wa Taqyīd al-Fuqahā'* yang merupakan salah satu karyanya dalam bidang penafsiran Alquran. Dalam usahanya menafsirkan Alquran, Jamāl al-Banna memiliki paradigma untuk mereformasi pemikiran keagamaan yang termuat di dalam karya-karya tafsir dan fikih. Ia juga ingin mengajak umat Islam untuk kembali kepada Alquran (*al-'Audah ilā al-Qur'ān*) dengan tujuan melepaskan diri umat Islam dari kungkungan mazhab. Jamāl al-Bannā, memiliki beberapa prinsip penafsiran, di antaranya adalah prinsip penolakan terhadap otoritas ulama dan hasil ijtihadnya (terutama dalam bidang tafsir dan fikih), prinsip *al-Ḥurriyyah* (kebebasan, terutama *ḥurriyyah al-Fikr*/kebebasan berfikir), prinsip *al-Musāwah* (egaliter), dan prinsip *al-'Adl* (keadilan). Jamāl al-Banna memiliki dua metode dalam menafsirkan Alquran. Metode pertama adalah apa yang disebut dengan *tafsīr Alquran bi al-'Ulūm al-Ijtimā'iyah* atau *Qirā'ah Ijtimā'iyah*. Hal ini lebih didasari dari pengalaman dan liku-liku hidup yang ia jalani. Metode kedua adalah *tafsīr Alquran bi al-'Ulūm al-Tārīkhiyyah* atau *Qirā'ah Tārīkhiyyah*.

Kata kunci : Hermeneutika Alquran, Jamal al-Banna

## BAB I

### PENDAHULUAN

Saat ini, kajian mengenai hermeneutika<sup>1</sup> maupun kajian-kajian yang memanfaatkan hermeneutika sebagai pendekatan semakin populer dan banyak dipakai oleh para ilmuwan dari berbagai bidang kajian, seperti para kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, dan filosof. Popularitas hermeneutika ini merupakan pengaruh dari perubahan cara berpikir manusia secara umum, khususnya terjadi dalam dunia ilmiah akademik.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah tawaran metodologi baru bagi pengembangan kajian terhadap kitab suci, keberadaan hermeneutika tidak bisa dilepaskan dari kitab suci yang dimiliki oleh umat Islam yaitu Alquran. Banyaknya literatur ilmu tafsir kontemporer yang menawarkan hermeneutika sebagai model dalam memahami dan menafsirkan Alquran menunjukkan bahwa hermeneutika memiliki daya pikat yang sungguh luar biasa. Namun, teori-teori yang terdapat di dalam hermeneutika tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan dalam penafsiran Alquran.

Salah satu tokoh muslim kontemporer yang diangkat dalam pembahasan tulisan ini adalah seorang tokoh muslim Mesir bernama Jamāl al-Bannā. Pada tulisan

---

<sup>1</sup> Secara etimologis, kata “hermeneutika” mengakar pada kata kerja yang berasal dari bahasa Yunani *hermeneuicn* yang berarti “menafsirkan” dan pada kata benda *hermeneia* yang berarti “penafsiran”. Penyebutan hermeneutika secara bervariasi juga ditemui dalam karya-karya penulis klasik seperti Xenophon, Plutarch, Epicurus, dan Longinus, yang semuanya merujuk pada mitos Hermes yang bertugas mentransmisikan sesuatu di luar pemahaman manusia ke dalam suatu format yang dapat dicerna akal. Karena itu, tradisi Yunani menyanjung Hermes atas jasanya dalam menemukan (sistem) bahasa dan tulisan. Lihat Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Alquran Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm.72.

<sup>2</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Alquran “Tema-tema Kontroversial”* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm.1.

ini, penulis ingin mengeksplorasi lebih jauh serta menyajikan bagaimana hermeneutika Alquran Jamāl al-Banna. Tulisan ini merujuk pada kitab *al-Mar'ah al-Muslimah baina Taḥrīr Alquran wa Taqyīd al-Fuqahā'* yang merupakan salah satu karyanya dalam bidang penafsiran Alquran.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Riwayat Singkat dan Latar Belakang Pendidikan Jamāl al-Bannā

Jamāl al-Bannā memiliki nama lengkap Aḥmad Jamāl al-Din bin Aḥmad ‘Abd al-Raḥmān al-Bannā. Ia lahir pada tanggal 15 Desember 1920. Jamāl al-Bannā merupakan adik kandung pendiri jamaah Ikhwān al-Muslimīn, Imam al-Syahid Ḥasan Al-Bannā. Jamāl al-Bannā akrab dengan dunia tulis-menulis dan jurnalistik sejak usia muda. Pada tahun 194, ia menulis buku *Dimuqratiyyah Jadīdah* (Neo-Demokrasi) yang salah satu idenya adalah pemahaman baru terhadap agama (*Fahm Jadīd li al-Dīn*) menjadi salah satu pilar Neo-Demokrasi. Ketika Ikhwān al-Muslimīn mendirikan media cetak, Jamāl menjadi sekretaris redaksinya. Namun menurut pengakuan Jamāl, ia sendiri tidak pernah menjadi anggota Ikhwān al-Muslimīn.<sup>3</sup>

Jamāl al-Bannā pernah menulis sebuah karya yang membuatnya dimasukkan ke dalam penjara pada masa pemerintahan Gamal ‘Abd al-Naṣr. Karyanya ini memancing amarah pemerintahan masa itu karena memuat sesuatu yang bertentangan dengan ideologi pemerintahan. Pada tahun 1953, Jamāl mendirikan Asosiasi Mesir untuk Bantuan Narapidana. Pada tahun 1981, ia mendirikan Persatuan Buruh Islam Internasional yang bekerjasama dengan persatuan buruh yang berada di Yordania, Maroko, Pakistan, Sudan, Bangladesh,

---

<sup>3</sup> Zakaria Ahmad, “Pluralisme Agama dalam Alquran (Studi Penafsiran Gamal al-Banna atas Ayat-ayat Pluralisme Agama)”, *skripsi* Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm.54.

dan mendirikan sebuah kantor resmi di Jenewa yang kemudian dipindahkan ke Rabat, Maroko.<sup>4</sup>

Hasyīm Ṣālīḥ (seorang spesialis penerjemah karya-karya Arkoun dan kritikus pemikiran Islam kontemporer) pernah memuat tulisan yang berisi komentar terhadap pribadi dan pemikiran Jamāl al-Bannā. Dalam tulisan itu, ia mengatakan bahwa Jamāl al-Bannā menduduki posisi sebagai pionir revivalisme Islam (*rā'id da'wah al-Iḥyā' al-Islāmī*) sebagaimana posisi Martin Luther dalam agama Kristen yang menggerakkan reformasi keagamaan. Jamāl al-Bannā mampu menggali rasionalitas, memberikan pencerahan, dan mereformasi agama yang bersumber dari Alquran sebagai sumber ajaran Islam. Lebih lanjut lagi, Hasyīm menegaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh Jamāl al-Banna dalam mereformasi pemikiran keagamaan yang hanya berdasar pada Alquran semata merupakan usaha yang patut diapresiasi oleh umat Islam. Pemikiran keagamaan ini juga menginspirasi Jamāl untuk membuat sebuah karya yang berjudul *al-'Audah ilā al-Qur'an*. Karyanya ini diharapkan memberikan kontribusi bagi umat Islam dalam upaya membebaskan diri dari tradisi yang seringkali mengekang kebebasan.<sup>5</sup>

Komentar yang sama juga diberikan oleh Direktur Pusat Ibn Khaldun dan tokoh HAM (Hak Asasi Manusia) Mesir, Sa'ad al-Dīn Ibrāhīm. Menurutnya, Jamāl al-Bannā merupakan tokoh yang memiliki peran ganda. Ia berperan sebagai reformis agama dan juga sebagai reformis politik. Jamāl pandai dan piawai dalam mengkritisi dan memperbaharui penafsiran keagamaan. Tidak hanya itu, ia pun mahir dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai masyarakat madani (*civil*

---

<sup>4</sup> Zakaria Ahmad, "Pluralisme Agama dalam Alquran (Studi Penafsiran Gamal al-Banna atas Ayat-ayat Pluralisme Agama)", *skripsi...*, hlm.54-55.

<sup>5</sup> *Ibid...*, hlm.52-53.

*society*) dan demokrasi. Oleh karena itu, patutlah Jamāl diberi gelar sebagai dai Islam sekaligus pula dai politik dan demokrasi.<sup>6</sup>

## B. Karya-karya Jamāl al-Bannā

Jamāl al-Bannā adalah seorang Doktor Lulusan Universitas Kairo. Jamāl tergolong sebagai pembaharu dan pemikir berkebangsaan Mesir garda depan yang sangat produktif menghasilkan karya tulis. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya karya yang ia buat. Karya-karya tersebut merupakan karya dari berbagai macam disiplin ilmu. Di antara karya-karya tersebut adalah *Naḥw Fiqh Jadīd, Mas'ūliyyah Fasyī al-Daulah al-Islāmiyyah fī al-'Aṣr al-Ḥadīs wa Buḥūs Ukhrā, al-Ta'addudiyyah fī Mujtama' Islāmī, al-Islām wa al-Ḥurriyyah wa al-'Ilmāniyyah, al-Islām wa al-'Aqlāniyyah, al-Jam' baina al-Ṣalatain fī al-Ḥaḍr, al-Ribā wa 'Alāqatuh bi al-Mumārasāt al-Muṣrafiyyah wa al-Bunūk al-Islāmiyyah, al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrīr Alquran wa Taqyīd al-Fuqahā', Kilā Ṣumma Kilā "Kilā li Fuqahā' al-Taqlīd, Kilā li Ad'iyā' al-Tanwīr", Ḥurriyyah al-Fikr wa al-I'tiqād fī al-Islām, Risālah ilā Da'awāt al-Islāmiyyah, La Haraj "Qaḍiyyah al-Taisīr fī al-Islām, Nazriyyah al-'Adl fī al-Fikr al-Aurubī wa al-Fikr al-Islāmī, Hal Yumkin Taṭbīq al-Syarī'ah.*

## C. Hermeneutika Alquran Jamāl al-Bannā

Pada bagian pendahuluan, penulis telah menyebutkan bahwa tulisan ini merujuk pada salah satu karya Jamāl al-Banna yang berjudul *al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrīr Alquran wa Taqyīd al-Fuqahā'*. Buku karyanya ini bukan merupakan sumber primer dalam pembahasan konsep hermeneutika Alquran yang ia bangun dalam penafsirannya. Buku ini bisa dinggap sebagai aplikasi terhadap

---

<sup>6</sup> *Ibid...*, hlm.53-54.

konsep hermeneutika Alquran yang ia buat dalam karyanya yang lain, seperti *al-‘Audah ilā al-Qur’ān*. Dari buku yang merupakan aplikasi konsep hermeneutika Alquran Jamāl al-Bannā, bisa didapatkan pula konsep hermeutika Alquran, sekalipun tidak merujuk langsung kepada sumber primernya.

1. Deskripsi Singkat buku *al-Mar’ah al-Muslimah baina Taḥrīr al-Qur’ān wa Taqyīd al-Fuqahā’*

Sebelum menjelaskan konsep hermeneutika Alquran Jamāl al-Banna, terlebih dahulu penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan singkat terhadap karya Jamāl al-Bannā yang satu ini. Dari sampul buku ini, Jamāl al-Bannā ingin memberitahukan bahwa karyanya ini merupakan hadiah terindah yang hendak ia berikan kepada mendiang adik perempuannya yang bernama Fauziyyah al-Bannā, yang masa hidupnya ia dedikasikan kepada pendidikan dan dakwah demi kemajuan Islam.

Jamāl al-Bannā menyadari pentingnya keberadaan wanita dalam sebuah tatanan sosial. Oleh karena itu, Ia menyebutkan bahwa keberadaan dan pentingnya wanita tidak dapat diungkapkan dan digambarkan oleh kata-kata. Wanita yang ia maksud adalah ibu, istri, saudara perempuan, anak perempuan, teman perempuan, atau bahkan pacar. Menurutnya, wanita merupakan makhluk terindah yang diciptakan oleh Tuhan. Kehancuran dan kemajuan suatu bangsa dan generasi penerus bangsa berada di tangan wanita, karena mereka adalah pendidik generasi tersebut.<sup>7</sup>

Di satu sisi, Islam yang ajarannya bersumber pada Alquran menghendaki kebebasan dalam artian luas yang termasuk pula di dalamnya

---

<sup>7</sup> Jamal al-Banna, *al-Mar’ah al-Muslimah baina Taḥrīr Alquran wa Taqyīd al-Fuqahā’* (Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmī, 1998), hlm.5.

kebebasan wanita. Namun, di sisi lain, Islam juga terkungkung pada hasil ijtihad terhadap Alquran dari para ulama yang tertuang dalam karya tafsir dan fikih. Hasil ijtihad tersebut sangat bertentangan atau bahkan sama sekali tidak memiliki titik temu.<sup>8</sup>

Menurut Jamāl al-Bannā, Islam dan Alquran itu luas. Keluasan Islam dan Alquran inilah yang dimaksud dengan *al-Islām Ṣāliḥ li kulli Zamān wa Makān*. Menurutnya, keluasan Islam dan Alquran telah ternodai dan dipersempit. Keberadaan tafsir dan hukum yang berasal dari ijtihad kalangan mufasir dan ulama fikih lah yang mempersempit keluasan dan menyusahkan kemudahan Islam dan Alquran. Hasil ijtihad para mufasir dan ulama fikih merupakan sesuatu yang telah usang, yang tidak berpatokan pada prinsip kebebasan (*al-Ḥurriyyah*) dan egaliter (*al-Musāwah*) yang dikehendaki oleh Alquran. Itulah gagasan dan alasan yang diberikan oleh Jamāl al-Bannā, agar umat Islam pada era sekarang tidak mengungkung dirinya dalam nuansa dan suasana tafsir dan hasil ijtihad para ulama terdahulu, dan agar kembali kepada Alquran (yang dalam bahasanya disebut *al-‘Audah ilā Alquran*).<sup>9</sup>

Buku ini memuat enam bab (pasal). Bab pertama membahas *al-Qur’ān Yuharrir al-Mar’ah* (pembebasan Alquran terhadap wanita) yang memuat pembahasan seputar sikap masyarakat jahiliyah terhadap wanita, metode pembebasan Alquran terhadap wanita, posisi wanita sebagai manusia, dan posisi wanita sebagai wanita. Bab kedua membahas sikap Nabi terhadap wanita (sebagai penolong, pelindung wanita) yang memuat pembahasan

---

<sup>8</sup> Jamal al-Banna, *al-Mar’ah al-Muslimah baina Taḥrīr Alquran wa Taqyīd al-Fuqahā’* ..., hlm.6.

<sup>9</sup> *Ibid...*, hlm.8.



seputar istri-istri Nabi, dan hadis-hadis yang dianggap mendiskreditkan wanita seperti hadis kepemimpinan wanita dan kekurangan akal dan agama yang dimiliki oleh wanita. Bab ketiga membahas kondisi masyarakat Islam awal. Bab keempat membahas ulama fikih dan masa pengungkungan. Bab kelima membahas ulama fikih era kontemporer. Bab keenam membahas wanita dalam neo-fikih.

## 2. Hermeneutika Jamāl al-Bannā

Pemaparan singkat buku *al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrīr Alquran wa Taqyīd al-Fuqahā'* pada bagian sebelumnya merupakan alat bantu untuk menghantarkan kepada pengetahuan langkah-langkah metodis hermeneutika Alquran yang dijalankan oleh Jamāl al-Bannā. Poin penting hermeneutika Jamāl al-Bannā dapat dibagi menjadi beberapa poin, di antaranya paradigma penafsiran, prinsip penafsiran, metode penafsiran yang ia miliki, dan contoh penafsirannya.

### a. Paradigma Penafsiran

Secara singkat, paradigma penafsiran adalah kerangka berpikir yang dimiliki oleh seseorang dalam usaha menafsirkan sesuatu. Dalam usahanya menafsirkan Alquran, Jamāl al-Banna memiliki paradigma untuk mereformasi pemikiran keagamaan yang termuat di dalam karya-karya tafsir dan fikih. Ia juga ingin mengajak umat Islam untuk kembali kepada Alquran (*al-'Audah ilā al-Qur'ān*) dengan tujuan melepaskan diri umat Islam dari kungkungan mazhab. Inilah mungkin alasan yang melatarbelakangi Jamāl al-Bannā untuk membuat sebuah karya yang sekarang dikenal dengan *al-'Audah ilā al-Qur'ān*.

### b. Prinsip Penafsiran

Prinsip penafsiran asas dan pokok dasar berpikir dalam usaha menafsirkan sesuatu. Jamāl al-Bannā, memiliki beberapa prinsip penafsiran, di antaranya adalah prinsip penolakan terhadap otoritas ulama dan hasil ijtihadnya (terutama dalam bidang tafsir dan fikih), prinsip *al-Hurriyyah* (kebebasan, terutama *hurriyyah al-Fikr*/kebebasan berfikir), prinsip *al-Musāwah* (egaliter), dan prinsip *al-‘Adl* (keadilan).

#### c. Metode Penafsiran

Pembahasan dalam buku yang dibahas pada tulisan ini akan memberikan pemahaman bagaimana metode penafsirannya Jamāl al-Bannā. Setidaknya ada dua metode yang ia miliki dalam menafsirkan Alquran. Metode pertama adalah apa yang disebut dengan *tafsīr Alquran bi al-‘Ulūm al-Ijtimā’iyyah* atau *Qirā’ah Ijtimā’iyyah*. Hal ini lebih didasari dari pengalaman dan liku-liku hidup yang ia jalani. Metode kedua adalah *tafsīr Alquran bi al-‘Ulūm al-Tārīkhiyyah* atau *Qirā’ah Tārīkhiyyah*. Penjelasan metode yang kedua ini bisa dilihat dari apa yang telah ia jelaskan dalam buku ini, khususnya pada bab pertama, kedua, dan ketiga.

#### d. Contoh Penafsiran

Pada bagian ini, penulis mengambil salah satu contoh penafsiran yang dimuat oleh Jamāl al-Bannā tentang bilangan atau jumlah istri (*ta’addud al-Zawjāt*). Ayat yang ia tafsirkan adalah Q.S. al-Nisā’ [4]: 1-3. Dalam menafsirkan ayat ini, ia lebih menyorot pada ayat yang ketiga dengan memberikan ayat lain (Q.S. al-Nisā’ [4]: 127). Menjelaskan ayat ketiga dengan ayat 127 menurutnya merupakan penjelasan yang dianggap sesuai dengan makna yang dituntut sebagaimana riwayat

‘Āisyah yang berbicara tentang model-model nikah pada zaman jahiliyah.<sup>10</sup>

Ayat tersebut menurut Jamāl al-Banna, orang banyak memahami ayat ini pada bagian bilangannya saja. Menurutnya, ayat ini bersifat temporal. Sekalipun ayat ini dinyatakan seperti makna zahirnya, Jamāl al-Bannā lebih memilih hukum mubah, bukan sebagai suatu hukum yang bersifat wajib. Konsep *ta’addud* dalam ayat tersebut memiliki *mazāyā* (*manāfi’*) dan *maḍārat* sebagaimana ayat yang berbicara tentang *khamr*. Banyak orang hanya memahami ayat ini dari aspek *tahfīl* (kehalalan) semata, bukan dari aspek *mazāyā* (*manāfi’*) dan *maḍāratnya*. Selain itu, konsep *ta’addud* dalam ayat itu menurut Jamāl al-Bannā merupakan indikasi betapa lemahnya manusia (*al-Ḍa’f al-Basyar*) dan betapa kuasanya Allah.

Dari contoh penafsiran ini, dapat dilihat bahwa ia ingin mereformasi pemikiran kegamaan Islam tentang jumlah istri, yang banyak dianggap oleh sebagian orang bahwa ayat ini bersifat wajib atau sunnah. Dalam menafsirkan ayat ini, ia juga menyertakan realita sejarah dan kondisi sosial historis sebagai bentuk metode penafsirannya. Selain itu, penjelasan tafsir yang ia berikan sama sekali tidak merujuk kepada hasil ijtihad ulama fikih siapa pun. Ini merupakan paradigma dan prinsip penafsiran yang anti mazhab dan menolak otoritas ulama tafsir dan fikih.

---

<sup>10</sup> *Ibid...*, hlm.43.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zakaria. “Pluralisme Agama dalam Alquran (Studi Penafsiran Gamal al-Banna atas Ayat-ayat Pluralisme Agama)”, *skripsi* Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Al-Banna, Jamal. *al-Mar’ah al-Muslimah baina Tahrīr Alquran wa Taqyīd al-Fuqahā’*. Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmī, 1998.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Alquran* “Tema-tema Kontroversial”. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Saleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Alquran Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.